

BAB I

1. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia tersebut memberikan keuntungan tersendiri mau tidak mau harus aktif di dalam forum internasional dalam bidang kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. kondisi yang demikian tidak terlepas dari adanya kepentingan bangsa Indonesia dalam bidang Poleksosbudhankam (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai jenis ikan di dalamnya. Potensi sumber daya laut tersebut tersebar di seluruh wilayah laut nusantara. Pada saat ini tidak seorang pun akan meragukan, betapa besar potensi laut sebagai sumber daya alam. Laut tidak saja merupakan gudang atau sumber mineral dan energi, tetapi juga masih banyak kekayaan-kekayaan alam yang dapat digali bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Sehingga dapat disimpulkan kepada laut manusia pada zaman sekarang ini meletakkan harapannya dalam usaha untuk kebutuhan hidup di masa mendatang.¹

Pekerjaan pada kapal penangkap ikan merupakan pekerjaan yang tergolong membahayakan dibanding pekerjaan lain, maka profesi pelaut kapal

1

Munadjat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*, "Ekonomi", 1980, Bandung hlm 2

penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan “3d” yaitu: membahayakan (dangerous), kotor (dirty) dan sulit (difficult) dengan ketiga sifat pekerjaan tersebut ditambah faktor ukuran kapal yang didominasi kapal-kapal berukuran relatif kecil, berlayar pada perairan gelombang tinggi dengan kondisi cuaca tidak menentu sehingga dapat meningkatkan tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan.

Keselamatan kapal penangkap ikan merupakan interaksi faktor-faktor yang kompleks, yakni human factor (nakhoda dan anak buah kapal), machines (kapal dan peralatan keselamatan) dan enviromental (cuaca dan skim pengelolaan sumberdaya perikanan). Permasalahan keselamatan atau kecelakaan akan timbul apabila salah satu elemen dari human factor, machines atau enviromental factor tersebut tidak berfungsi.

Kebijakan keselamatan kapal penangkap ikan pada dasarnya mencakup kebijakan kelaikan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, dan pencegahan polusi laut dari kegiatan kapal penangkap ikan, baik pada tataran nasional maupun internasional. Pengaturan kelaikan dan dinas jaga kapal/pengawakan kapal penangkap ikan merupakan pengawasan atau kontrol dari pemerintah terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan untuk meningkatkan keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan laut.

Mengingat karakteristik pekerjaan pada kapal penangkap ikan membahayakan awak kapal dan lingkungan sosial lebih kompleks, serta jumlah nelayan yang begitu banyak, maka di Indonesia, pengaturan tentang kelaiklautan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi awak kapal, kepelautan kapal perikanan dan pelabuhan perikanan sebaiknya diatur tersendiri, sebagaimana pengaturan pada tataran internasional telah diatur terpisah dari pengaturan kapal niaga.²

2

<https://www.researchgate.net/publication/315932926> Keselamatan Kapal Penangkap Ikan Tinjauan dari aspek regulasi Nasional dan Internasional

Kapal perikanan, termasuk jenis kapal berukuran kecil yang mana memiliki ciri khas tersendiri dan dipergunakan untuk melakukan tugas dan fungsi perikanan tertentu. Kapasitas dan fasilitas yang terdapat pada kapal tersebut juga disesuaikan dengan jenis kegiatan perikanan yang diemban. Oleh karenanya, kapal perikanan dirancang dan dibangun untuk mampu melaksanakan tugas perikanan (penangkapan ikan) yang menjadi fungsi utamanya.³

Pada dasarnya, kapal perikanan adalah alat dan perlengkapan yang paling penting dan pada umumnya paling mahal di antara peralatan lain yang digunakan untuk menangkap ikan. Kapal perikanan tidak hanya berfungsi untuk menangkap ikan, tetapi juga kerap digunakan untuk penelitian di bidang perikanan, kelestarian sumber daya perikanan, manajemen perikanan, efektivitas serta efisiensi penangkapan dan bahkan penelitian untuk menciptakan kapal perikanan yang lebih baik. Secara umum, kapal perikanan digunakan untuk berbagai kegiatan perikanan di antaranya:

1. Kapal perikanan yang fungsi utamanya sebagai kapal penangkap ikan, seperti kapal pukat cincin (purse seiner), kapal trawl, kapal rawai tuna (tuna long liner), kapal huhate (pole and liner), kapal jaring insang (gill netter).
2. Kapal perikanan yang memiliki fasilitas khusus untuk penanganan dan pengolahan hasil tangkapan serta berfungsi sebagai mother boat.

³ 7Chandra Nainggolan, Metode Penangkapan Ikan: Kapal Perikanan, hal. 24, diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/4219/1/MMPI5203-M1.pdf>

3. Kapal perikanan yang kegiatan utamanya melakukan eksplorasi, penelitian, pengawasan, dan pelatihan sumber daya manusia perikanan.
4. Kapal perikanan yang digunakan sebagai pengangkut produk perikanan dari fishing ground ke pelabuhan bongkar, seperti kapal angkut pada kegiatan penangkapan dengan pukat cincin.

Kapal perikanan pada dasarnya harus memenuhi berbagai persyaratan kapal pada umumnya. Dewasa ini, sudah banyak ketentuan internasional yang menjadi pedoman dan acuan untuk membangun sebuah kapal. Namun demikian, untuk melakukan fungsinya dengan baik, kapal perikanan diharapkan memiliki berbagai persyaratan tertentu yang berbeda dengan kapal lain, seperti kapal penumpang, kapal pesiar dan kapal pengangkut barang. Kapal perikanan termasuk dalam kategori kapal dengan tugas khusus sehingga memiliki fungsi yang berbeda dengan kapal pada umumnya. Oleh karena tugas dan fungsi yang khusus tersebut, maka kapal perikanan (terutama kapal perikanan modern) memiliki karakter sebagai berikut :

1. Struktur Konstruksi yang Kuat

Konstruksi kapal harus kuat karena dalam melaksanakan kegiatan menangkap ikan sering menghadapi kondisi laut yang keras. Kapal juga harus tahan terhadap getaran yang disebabkan oleh mesin-mesin kapal dan peralatan bantu penangkapan lainnya yang digunakan untuk mendukung pengoperasian alat penangkap ikan.

2. Stabilitas Kapal yang Tinggi

Stabilitas kapal yang tinggi diperlukan kapal perikanan pada saat mengejar dan menangkap ikan, yang kadangkala harus beroperasi pada kondisi lautan yang berat dan sering menerjang badai.

3. Kecepatan (speed) yang Tinggi

Kecepatan (speed) yang tinggi diperlukan untuk mengoptimalkan upaya mencari dan memburu kumpulan ikan yang menjadi target tangkapan. Di samping itu, kecepatan yang tinggi juga dibutuhkan untuk berlayar (berangkat dari pelabuhan ke daerah fishing ground) sehingga dapat dengan segera melakukan operasi penangkapan ikan. Ada kalanya daerah fishing ground saling diperebutkan antar kapal penangkap ikan sehingga untuk mendapatkan peluang tangkapan yang lebih maka harus tiba terlebih dahulu. Dan sebaliknya, pada saat mengoperasikan alat tangkap, kapal harus bergerak dengan pelan. Oleh karena itu, pemilihan mesin harus dilakukan para ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan operasi penangkapan ikan, baik untuk melaju dengan cepat maupun bergerak dengan lambat.

4. Kemampuan Olah Gerak yang Baik

Kapal penangkap ikan pada saat melakukan penangkapan selalu membutuhkan kemampuan olah gerak yang baik. Hal ini sangat penting ketika mendeteksi, mengikuti gerakan-gerakan ikan yang akan ditangkap dan pada saat mengoperasikan alat penangkap ikan.

5. Ketahanan yang Baik

Kapal penangkap ikan harus memiliki kemampuan untuk menahan gelombang laut yang besar dan kuat serta mampu menahan tiupan angin yang kencang. Kapal penangkap ikan dirancang untuk memiliki daya apung yang besar dan stabilitas yang baik sehingga memiliki oleng (rolling and pitching) minimal pada saat diterpa angin kencang dan gelombang yang besar.

6. Mesin yang Ideal

Penggunaan ruangan pada kapal penangkap ikan dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya kapal ikan memiliki mesin utama yang ukurannya relatif kecil, sehingga ruang yang dibutuhkan mesin tidak besar, namun mesin tetap memiliki tenaga yang besar. Adapun mesin yang biasa digunakan oleh kapal penangkap ikan adalah mesin diesel yang mana memenuhi persyaratan untuk digunakan pada kapal penangkap ikan, berukuran kecil, bertenaga besar, serta mampu bekerja dalam waktu yang lama secara terus-menerus dan relatif mudah dirawat dan dioperasikan.

7. Fasilitas Peralatan dan Permesinan Perikanan yang Lengkap

Kapal penangkap ikan dilengkapi dengan fasilitas permesinan yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah pengoperasian alat tangkap ikan. Penggunaan fasilitas ini akan mengurangi kesulitan dalam pengoperasian alat tangkap ikan, mengurangi jumlah sumber daya manusia serta meningkatkan produktivitas penangkapan dan meningkatkan efisiensi kapal. Kapal penangkap ikan juga dilengkapi dengan berbagai peralatan

pendeteksi ikan guna mempermudah upaya mencari ikan target tangkapan, menentukan fishing ground yang baik bahkan mengetahui kondisi alat tangkap ketika dioperasikan di dalam air.

8. Peralatan Penanganan Hasil Tangkapan

Pada umumnya kapal penangkap ikan menyimpan hasil tangkapannya di atas kapal untuk sementara waktu sampai ikan tangkapan dipindahkan. Untuk itu, kapal penangkap ikan dilengkapi dengan fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal, yang digunakan untuk menjaga agar mutu ikan tangkapan di atas kapal tetap baik.

9. Memiliki Daya Jelajah yang Baik

Kapal penangkap ikan memiliki kemampuan untuk mengarungi laut dalam waktu yang lama dan jauh dari pangkalan. Beberapa jenis kapal penangkap yang dilengkapi alat tangkap, seperti trawl, rawai tuna memiliki trip operasi yang lama dan panjang sampai dengan beberapa bulan. Oleh karena itu, kapal penangkap ikan seperti ini memiliki fasilitas untuk menyimpan logistik yang cukup besar dan modern (makanan, air tawar, bahan bakar) untuk mendukung kegiatan operasi penangkapan.

Persyaratan terhadap kelayakan kapal ikan yang akan melaut semata mata ditujukan untuk keselamatan awak kapal itu sendiri, karena hal itu itu merupakan bentuk perlindungan keselamatan bagi awak kapal khususnya yang bekerja di kapal ikan (kapal penangkap ikan).

Berkenaan dengan latar belakang tersebut diatas, penulis memfokuskan diri untuk membahas dari aspek hukum pidana tentang

kelayakan kapal ikan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur , yaitu tentang pemeriksaan fisik kapal ikan tersebut sebelum melaut yang bila kapal ikan tersebut itu layak melaut akan diberikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Penulis menganalisa suatu kasus tentang pelanggaran ketidak layakan kapal ikan yang sudah mempunyai keputusan yang tetap (*inkracht van Gewijsde*) putusan No : 643/Pid.Sus/2017/PN Dps dengan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TUGINO BIN TUGIMAN selaku nahkoda KM. Bandar Nelayan 271, pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di perairan Selat Badung, Kabupaten Badung pada posisi LS 080739'00" – BT 1150265'00" atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Petugas Patroli KP XI - 1010 dari Dit Pol Air Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap KM. Bandar Nelayan 271 yang akan masuk ke Pelabuhan Benoa yang dinahkodai oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang dibawa oleh terdakwa dalam melayarkan KM. Sumber Nelayan – 2 tersebut.

Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, ditemukan Verifikasi Surat Ukur yang telah habis masa berlakunya

yaitu tanggal 3 Oktober 2016, sedangkan terdakwa berangkat dari Pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan Bena pada tanggal 24 Januari 2017, dengan habisnya masa berlaku Verifikasi Surat Ukur milik KM. Bandar Nelayan 271 tersebut, maka status hukum kapal KM. Bandar Nelayan 271 menjadi tidak sah.

Bahwa yang memiliki kewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Verifikasi Surat Ukur di Syah bandar tempat dokumen tersebut pertama kali dibuat merupakan tugas dan tanggung jawab nahkoda.

Dengan adanya fakta hukum sebagaimana dalam uraian putusan Mahkamah Agung No 643/Pid.Sus/2017/PN Dps, yang pada pokoknya Nahkoda mempunyai kewajiban untuk melakukan perpanjangan untuk memverifikasi Surat Ukur di Syah Bandar untuk menilai atau memeriksa kapal ikan tersebut laik melaut apa tidak, sehingga atas penetapan seorang terdakwa , yaitu Nahkoda , penulis mengangkat skripsi ini dengan judul ” ASPEK PIDANA KETIDAK LAYAKAN KAPAL PENCARI IKAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PELAYARAN NO 17 TAHUN 2008 (Telaah Putusan Mahkamah Agung 643/Pid-Sus/2017/PN.Dps) “

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tentang layak dan tidaknya sebuah kapal ikan yang akan melaut ?

- b. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana terhadap ketidak laikan kapal melakukan pelayaran / melaut untuk mencari ikan dengan merujuk pada Putusan No : 643/Pid-Sus/2017/PN.Dps ?

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ketidak layakan kapal ikan untuk berlayar / melaut tanpa diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bahan dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir dengan mencegah adanya trindak pidana tersebut..

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang yang berkaitan dengan tindak pidana ketidak layakan sebuah kapal ikan yang tidak melakukan verifikasi oleh instansi yang berwenang.
- 2) Diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara yang serupa, apabila bila dikemudian hari diketemukan suatu kasus yang berkaitan tindak pidana

ketidak layakan sebuah kapal ikan yang tidak melakukan verifikasi oleh instansi yang berwenang.

4. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memahami serta menganalisa hukum tentang penerapan tindak pidana terhadap ketidak laikan / ketidak layakan kapal ikan melaut dikarenakan kapal ikan tersebut belum diverifikasi ualng oleh syah bandar serta untuk mengetahui tentang telaah hukum terhadap sanksi pidana yang telah diputus oleh mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pelaku tindak pidana ketidak laikan kapal ikan melaut dengan tidak memverifikasi ualng kapal ikan tersebut.

b. Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa khususnya fakultas hukum didalam menganalisa penerapkan dan aplikasi peraturan yang berlaku terhadap tindak pidana dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian yang akan saya lakukan ini tipe penelitiannya adalah penelitian hukum normative, artinya hukum dimaknai sebagai kaidah, sebagai

norma yang berisi perintah dan larangan. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini teori-teori yang digunakan adalah teori positifisme hukum, atau dikenal dengan aliran hukum positif / madhab hukum positif.⁴

Mazhab hukum positif atau lebih dikenal dengan “positifisme hukum”, yang dengan tegas memisahkan antara hukum dengan moral, atau hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya berlaku, antara *das sollen* dengan *das sein*. Menurut aliran ini hukum adalah perintah penguasa, dan oleh paham “Legisme” hukum adalah Undang-Undang.

Tokoh dari paham hukum positif yang pertama adalah **John Austin** (1790-1859) yang dikenal dengan pencetus teori “hukum positif yang analitis” (Analytical Jurisprudence). Menurut ontology hukum adalah perintah penguasa, artinya perintah itulah merupakan hakikat hukum. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan system yang logis, tertutup, dan tetap.⁵

Ia menyatakan dengan tegas bahwa pihak superior itulah yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Austin memberlakukan hukum dengan menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkan.

Tokoh yang kedua dari aliran hukum positif adalah **Hans Kelsen** . Menurut hukum harus dimurnikan, disterilkan dari unsur-unsur non hukum, misalnya : etis, sosiologis, politis, historis, dan lain sebagainya. Konsep ini dikenal dengan teori hukum murni (*Reine Rechtlehre*), dengan kata lain

⁴ **Prasetijo Rijadi, Sri Priyati, Dasar-Dasar Filsafat Hukum**, Almaktabah, Cet. Ke-2, h.62, 2019, Surabaya

⁵ **Ibid.**, hal.63.

hukum adalah “das sollen” dan bukan “das sein”. Jadi menurutnya hukum adalah suatu keharusan tentang pedoman perilaku manusia.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu garis, bahwa pendekatan mazhab hukum positif didasarkan pada pemikiran **John Austin** seperti dalam tulisannya yaitu “*Province of Jurisprudence*” Menurut **John Austin** hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat – *law as the command of the sovereign*, sehingga hukum menjadi suatu system yang logis, tetap, dan tertutup serta mengesampingkan keadilan dan mengedepankan kepastian hukum. Oleh karena itu ajarannya dikenal dengan nama “*analytical Jurisprudence*” – hukum positif yang analitis.⁶

Ajaran dan konsepsi serta pemikiran **John Austin** tersebut mendapat dukungan yang sangat kuat dan dengan tegas dinyatakan oleh **Hans Kelsen** yang menyatakan : bahwa satu-satunya hukum adalah hukum positif, dan hukum itu perlu diselidiki justru sebagai hukum yang lepas dari unsur-unsur non hukum seperti segi-segi etis, psikologis, sosiologis, politis, historis, dan lain-lain. Dan hukum tidak disandarkan pada nilai-nilai baik dan buruk, karena hal sebagai bincangan qanon hukum. Hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa, sehingga berlakunya hukum itu ditumpukan atas hukum sendiri yang secara hierarkis berpuncak pada *grundnorm* sebagai syarat transcendental-logis.⁷

Substansi dari mazhab hukum positif dapat dikatakan baik, oleh karena mazhab ini memberi kejelasan akan perlunya kepastian hukum, akan

⁶ **Prasetijo Rijadi, Sri Priyati, Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, Al Maktabah, cet. ke 3, Surabaya, 2019, hal.31**

⁷ **Ibid.**, hal.32

tetaapi dapat pula dikatakan sebaliknya, karena kepastian hukum itu mengesampingkan keadilan serata sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup akan menyulitkan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan social sebagai suatu keharusan dan hukum tanpa keadilan tidak akan memiliki validitas empiris. Akibatnya hukum yang tidak berbasis social menjadi sangat tidak solid.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (strafbaar feit: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Ketidak lengkapan surat surat penunjang yang dikeluarkan oleh instansi terkait atas sebuah kelayakan atau kelaikan sebuah kapal ikan yang akan berlayar / melaut dalam rangka mencari ikan adalah merupakan pelanggaran pidana, karena hal tersebut dilakukan verifikasi surat ukur atau uji kelayakan berlayar / melaut hanya semata mata untuk melindungi awak kapal dari suatu hal yang tidak diinginkan bersama semisal bencana laut (kecelakaan laut karena kapal tidak layak).

Kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjelaskan “Kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pengewakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sehingga muncullah pengertian kapal sesuai dengan Undang-Undang tersebut berbunyi.

Kapal adalah kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Sedangkan Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai kepil atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan-jembatan muat, dermaga-dermaga dan cerocok-cerocok dan tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kepil yang lazim digunakan.⁸

Sehingga, pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sekalipun

⁸ Peraturan Bandar 1925 (Dephub Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 1972)
Hal. 1

telah ada peraturan yang mengatur tentang Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam keadaan kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran.

6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum normative dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normative akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

b. Pendekatan Masalah

Untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.⁹ Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normative (dogmatic) diantaranya adalah : pendekatan, peraturan perundang-undangan (*statute approach*

⁹ **JJ.Bruggink**, Refleksi Ilmu Hukum, dialihbahasakan, **Arief Sidharta**, Dalam **Prasetijo Rijadi, Sri Priyati**, Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis, Al Maktaaba, Surabaya, 2017, Hal. 41

atau *legislation-legislation approach*) konseptual (*conceptual approach*), sejarah (*historical approach*), dan perbandingan (*comparative approach*)¹⁰. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan diargumentasi secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Dengan pendekatan perbandingan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber pembandingan yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

Melengkapi pendekatan tersebut di atas dapat pula dimanfaatkan kajian bidang ilmu non hukum. Bukankah sebagai kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan kenyataan hukum (*legal realities*). Disiplin ilmu-ilmu non yuridis yang tampaknya relevan untuk membantu memberikan eksplanasi tentang permasalahan hukum yang diteliti dengan arti kata bahwa penggunaan perspektif disiplin ilmu-ilmu non hukum hanyalah sebagai sarana pendukung mengembangkan analisis.¹¹

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative adalah bahan-bahan hukum (*legal materials*) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut R.G. Logan, dalam tulisannya *Legal Literature and law libraries* : Termasuk bahan hukum primer (*primary materials*) adalah : *Acts Of Parliament*,

¹⁰ **D.H.M.Meuwissen**, Ilmu Hukum, Pro Justitia, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, Ibid.,H.41.

¹¹ **Jan Gijssseis & Mark Van Hoecke**, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, Ibid.,h.42

suborainote legislation, and reported decision of the courts and tribunals, sedangkan bahan hukum sekunder (secondary materials) meliputi All types of legal literature which are not formal recoros of law, such as encyclopedies, digest of cases, texbooks, journais, dictionaries, indexes and bibiliograpgies.”¹²

Morris I. Cohen dan Kent C. Olson, Legal materials (bahan hukum primer) dalam penelitian hukum normative meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Seangkan bahan hukum sekunder menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.¹³

Jadi pada penelitian hukum normative lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum bukan data, sebab istilah data berkonotasi pada penelitian hukum empiris-sosiologis.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan system kartu yang terbagi dalam : kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansialo. Bahan hukum yang digunakan

¹² **R.G.Logan**, Legal Literature and law Libraries, dalam **R.G.Logan**, Information Sources In Law, Butterworth Guide ti Internasional Sources, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, Ibid.,43

¹³ **Jay A, Sigler and Benyamin R. Beede**, The Legal Sources of Public Policy, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, Ibid.,43

sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. Kartu ikhtisar memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. Kartu kutipan berisikan catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. Kartu analisis berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar.¹⁴

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan penilaian bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

e. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*Legal materials*) yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.¹⁵

¹⁴ **Winarno Surakhmad**, *Pengantar Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik*, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, *Ibid.*, h.44

¹⁵ **Morris J Cohan**, *Sipnosis Penelitian Ilmu Hukum (legal Research in a Nutshell)*, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, *Ibid*

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische degevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma - norma hukum (*de rechtsnomen*) dan system hukum (*hetrechtssysteem*).¹⁶ Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh D.H.M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.¹⁷

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, dimana akan diuraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni Latar Belakang Permasalahan yang menggambarkan tentang hal-hal awal bagaimana penulis tertarik akan membuat topik bahasan tentang tindak pidana ketidak layakan kapal pencari ikan sehingga akan didapat dua buah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka

¹⁶ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie ?*, Kluwer Rechtswetenschap, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid

¹⁷ D.H.M.Meuwissen, *Ilmu Hukum*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid.,h...

teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang pengaturan tentang Kelayakan / Keliklautan Kapal Ikan untuk berlayar atau melaut, Maksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan tindak pidana Ketidaklayakan kapal ikan untuk berlayar atau melaut karena tidak memverifikasi surat ukur dari instansi yang berwenang.

Bab III : Berisi tentang analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap kasus Ketidaklayakan kapal ikan untuk berlayar atau melaut karena tidak memverifikasi surat ukur dari instansi yang berwenang

Bab IV : Merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini, dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.